



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2066/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anggi Nugroho**
Bin Heri Sutrisno

Tempat lahir : Rimbo Bujang
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 21 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan 32 Poros Unit I, Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

2. Nama lengkap : **Adinda Dian Tini**
Als Tini Als Celse Binti Sadio

Tempat lahir : Rimbo Bujang
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 28 Oktober 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan 30 Unit I, Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Prov. Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt, tertanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ANGGI NUGROHO bin HERI SUTRISNO** dan terdakwa II. **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** terhadap masing-masing para terdakwa dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh terdakwa dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ardinata Barus;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

KESATU

Bahwa terdakwa I. **ANGGI NUGROHO bin HERI SUTRISNO** dan terdakwa II. **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO**, bersama-sama dengan saksi **ARDINATA BARUS bin HASAN ASHARI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa II. **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO** di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***para terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa I. Anggi sedang berada di tempat bermain bilyar, pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Edi Laksiran (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian mengajak terdakwa untuk ke rumah terdakwa II. Adinda, setelah sampai di rumah terdakwa II. Adinda selanjutnya terdakwa I. Anggi dan saksi Edi bertemu dengan terdakwa II. Adinda dan saksi Ardidata Barus (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya dengan secara tanpa hak atau melawan hukum saksi Edi kemudian meminta kepada terdakwa I. Anggi untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ardi dengan maksud untuk dijadikan paketan-paketan kecil yang akan dijual kepada para pembeli, atas permintaan dari saksi Edi Laksiran tersebut, selanjutnya terdakwa I. Anggi menyanggupinya dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Edi Laksiran untuk diserahkan kembali kepada terdakwa II. Adinda, selanjutnya setelah menerima sabu-sabu dari terdakwa I. Anggi, terdakwa II. Adinda kemudian menyerahkannya lagi kepada saksi Ardi yang kemudian membagi sabu-sabu tersebut ke dalam paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan meletakkannya di lantai kamar, padahal pada saat para terdakwa menerima penyerahan sabu-sabu dari saksi Edi Laksiran tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Walid bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, mereka menemukan para terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana saksi Edi dan 6 (enam) paket di lantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Edi dan saksi Ardi diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari para terdakwa dan rekan mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. **ANGGI NUGROHO bin HERI SUTRISNO** dan terdakwa II. **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO**, bersama-sama dengan saksi **ARDINATA BARUS bin HASAN ASHARI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), *para terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa I. Anggi sedang berada di tempat bermain bilyar, pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Edi Laksiran yang kemudian mengajak terdakwa untuk ke rumah terdakwa II. Adinda, setelah sampai di rumah terdakwa II. Adinda selanjutnya terdakwa I. Anggi dan saksi Edi bertemu dengan terdakwa II. Adinda dan saksi Ardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Edi mengajak para terdakwa dan saksi Ardi untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara saksi Edi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Ardi yang langsung mengambil peralatan yang akan dipergunakan untuk menggunakan sabu dan kemudian merakitnya, setelah itu saksi Ardi memasukkan sabu-sabu yang sebelumnya telah diterimanya dari saksi Edi ke dalam pirek dan selanjutnya saksi Ardi membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api dan menghisap asap hasil dari pembakaran

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut secara berulang-ulang yang kemudian perbuatan yang sama juga dilakukan oleh saksi Edi, setelah selesai selanjutnya bong tersebut diserahkan oleh saksi Edi kepada terdakwa I. Anggi dan terdakwa II. Adinda yang kemudian dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menguasai sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut untuk selanjutnya para terdakwa pergunakan secara bersama-sama, padahal pada saat para terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut, mereka tidak ada tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, sehingga pada saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa mereka menemukan para terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana saksi Edi dan 6 (enam) paket di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Edi dan saksi Ardi diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari para terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. **ANGGI NUGROHO bin HERI SUTRISNO** dan terdakwa II. **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, ***telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada saat terdakwa I. Anggi sedang berada di tempat bermain bilyar, pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Edi Laksiran yang kemudian mengajak terdakwa untuk ke rumah terdakwa II. Adinda, setelah sampai di rumah terdakwa II. Adinda selanjutnya terdakwa I. Anggi dan saksi Edi bertemu dengan terdakwa II. Adinda dan saksi Ardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi Edi mengajak para terdakwa dan saksi Ardi untuk menggunakan sabu-sabu dengan cara saksi Edi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Ardi yang langsung mengambil peralatan yang akan dipergunakan untuk menggunakan sabu dan kemudian merakitnya, setelah itu saksi Ardi memasukkan sabu-sabu yang sebelumnya telah diterimanya dari saksi Edi ke dalam pirek dan selanjutnya saksi Ardi membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api dan menghisap asap hasil dari pembakaran sabu tersebut secara berulang-ulang yang kemudian perbuatan yang sama juga dilakukan oleh saksi Edi, setelah selesai selanjutnya bong tersebut diserahkan oleh saksi Edi kepada terdakwa I. Anggi dan terdakwa II. Adinda yang kemudian dengan *secara hak atau melawan hukum kemudian pergunakan sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, dengan cara membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian para terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian, padahal pada saat para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, mereka tidak ada tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, sehingga pada saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Walidi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa mereka menemukan para terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana saksi Edi dan 6 (enam) paket di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya para terdakwa bersama saksi Edi dan saksi Ardi diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/288, 289/III/RSUD-STIS/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa I. **ANGGI NUGROHO bin HERI SUTRISNO** dan terdakwa II. **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO**, mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Edi Laksiran dan saksi Ardinata pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
 - Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah saksi Ardinata, karena pada saat melintas di depan rumah saksi Ardinata, saksi melihat saksi Ardinata ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah Terdakwa, dan pada saat sampai di rumah terdakwa bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan Para Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Edi Laksiran dan saksi Ardinata berada di dalam kamar;
 - Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan Para Terdakwa, saksi Ardinata dan saksi Edi, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh saksi Edi dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Ardinata dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut Para Terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap Para Terdakwa, hanya menggunakan sabu-sabu, saksi Ardinata berperan dalam hal menerima dan mengusai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi Laksiran dan juga menggunakan sabu-sabu bersama Para Terdakwa dan saksi Edi, saksi Edi Laksiran berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada saksi Ardinata, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang saksi Edi simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Ardinata dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa dan saksi Ardinata tidak melakukan perlawanan, namun saksi Edi Laksiran ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tendri Bin Sofyan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Edi Laksiran dan saksi Ardinata pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah saksi Ardinata, karena pada saat melintas di depan rumah saksi Ardinata, saksi melihat saksi Ardinata ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah Terdakwa, dan pada saat sampai di rumah terdakwa bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan Para Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Edi Laksiran dan saksi Ardinata berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan Para Terdakwa, saksi Ardinata dan saksi Edi, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh saksi Edi dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Ardinata dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para Terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap Para Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menggunakan sabu-sabu, saksi Ardinata berperan dalam hal menerima dan mengusai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi Laksiran dan juga menggunakan sabu-sabu bersama Para Terdakwa dan saksi Edi, saksi Edi Laksiran berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada saksi Ardinata, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang saksi Edi simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Ardinata dan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa dan saksi Ardinata tidak melakukan perlawanan, namun saksi Edi Laksiran ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendra Mandala Poki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Edi Laksiran dan saksi Ardinata pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah saksi Ardinata, karena pada saat melintas di depan rumah saksi Ardinata, saksi melihat saksi Ardinata ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah Terdakwa, dan pada saat sampai di rumah terdakwa bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan Para Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Edi Laksiran dan saksi Ardinata berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan Para Terdakwa, saksi Ardinata dan saksi Edi, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh saksi Edi dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Ardinata dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para Terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap Para Terdakwa, hanya menggunakan sabu-sabu, saksi Ardinata berperan dalam hal menerima dan menguasai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi Laksiran dan juga menggunakan sabu-sabu bersama Para Terdakwa dan saksi Edi, saksi Edi Laksiran berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada saksi Ardinata, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang saksi Edi simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu-sabu bersama saksi Ardinata dan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa dan saksi Ardinata tidak melakukan perlawanan, namun saksi Edi Laksiran ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edi Laksiran Bin Abu Amran, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, sebelumnya saksi ada dihubungi oleh saksi Ardinata dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu yang akan dijualnya, namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa, saksi belum ada mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi ada mendapatkan sabu-sabu dari Ega di Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Rimbo Bujang, sebanyak 15 (lima belas) ji dengan berat sekitar 17,56 g (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ega, namun menurut Ega, saksi tidak harus membayar dahulu tetapi jika sabu-sabu tersebut sudah terjual maka saksi baru akan membayarnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan yang diperuntukkan bagi saksi, selanjutnya setelah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu-sabu tersebut saksi menyimpannya di kantong celananya;

- Bahwa saksi kemudian berniat hendak pulang ke rumah dan pada saat bertemu dengan Terdakwa I di tempat permainan bilyar, saksi kemudian mengajak terdakwa I untuk pulang, namun di tengah perjalanan saksi berubah pikiran dan kemudian membelokkan sepeda motor saksi ke rumah Terdakwa II, karena saksi menganggap saksi Ardinata dan Terdakwa II berpacaran, jadi kalau saksi ke rumah Terdakwa II, bisa saja saksi Ardinata ada di sana;
- Bahwa ternyata perkiraan saksi benar, karena pada saat saksi menggedor pintu rumah Terdakwa II pada bagian belakang ternyata setelah dibuka, terdakwa II dan saksi Ardinata ada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi Ardinata, selanjutnya saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkannya kepada saksi Ardinata yang kemudian dijadikannya paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi Ardinata pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa selanjutnya saksi juga ada membuat paket-paket kecil narkotika yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi, dan beberapa saat kemudian saksi mengajak saksi Ardinata, dan Para Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang dimiliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh saksi, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo, pada saat diamankan tersebut, saksi tidak ada melakukan perlawanan namun tetap ditembak oleh pihak kepolisian di bagian kaki;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menguasai dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih dapat mengenalinya dan saksi sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ardinata Barus Bin Hasan Ashari, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, sebelumnya saksi ada menghubungi saksi Edi Laksiran dengan maksud supaya disediakan sabu-sabu yang hendak saksi jual, selanjutnya saksi Edi Laksiran mengatakan bahwa ia belum punya sabu-sabu, nantinya jika ia sudah mendapatkan sabu-sabu maka akan menghubungi saksi;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, saksi ada diminta oleh Terdakwa II yang merupakan pacar saksi untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk dibawa nasi goreng, selanjutnya saksi datang ke rumah Terdakwa II sambil membawa nasi goreng;
- Bahwa beberapa saat setelah berada di rumah Terdakwa II selanjutnya datanglah saksi Edi Laksiran dan Terdakwa I melalui pintu rumah bagian belakang, selanjutnya saksi melihat saksi Edi Laksiran ada mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkannya kepada saksi yang kemudian saksi jadikan paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Edi Laksiran juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi Edi Laksiran;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Edi Laksiran mengajak saksi, dan Para Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi Laksiran mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh saksi Edi Laksiran, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menguasai dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih dapat mengenalinya dan saksi sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, pada saat Terdakwa sedang bermain bilyar selanjutnya Terdakwa didatangi oleh saksi Edi Laksiran yang mengajak Terdakwa untuk pulang, namun ditengah perjalanan, saksi Edi malah mengarahkan sepeda motornya ke rumah Terdakwa II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu Terdakwa diam saja karena sudah mengetahui bahwa saksi Edi akan mengajak Terdakwa menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Edi masuk lewat pintu belakang rumah dan pada saat pintu di buka, ternyata di dalamnya sudah ada Terdakwa II dan saksi Ardinata, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Edi ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ardinata, selanjutnya saksi Ardinata menerimanya dan kemudian menjadikannya menjadi paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi Ardinata pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa Terdakwa juga melihat saksi Edi Laksiran juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi Edi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Edi mengajak saksi Ardinata, Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh saksi Edi, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama rekan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. Adinda Dian Tini Als Tini Als Celse Binti Sadio;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

- Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi saksi Ardinata yang merupakan pacar Terdakwa untuk minta dibawa nasi goreng, selanjutnya saksi Ardinata ada datang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi goreng dan beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa I dan saksi Edi Laksiran ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada melihat saksi Edi Laksiran menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ardinata, selanjutnya saksi Ardinata menerimanya dan kemudian menjadikannya menjadi paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi Ardinata pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa Terdakwa juga melihat saksi Edi Laksiran juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana saksi Edi Laksiran;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Edi Laksiran mengajak saksi Ardinata Para Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi Laksiran mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh Edi Laksiran, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, terdakwa dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama rekan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka Terdakwa masih dapat mengenalinya dan Terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri atas :
 1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
 2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Para Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I.;
- Bahwa benar kejadian berawal dari adanya niat saksi Ardinata untuk mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Ardinata kemudian menghubungi saksi Edi Laksiran dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, selanjutnya saksi Edi Laksiran menyanggupi permintaan saksi Ardinata tersebut dan berjanji untuk bertemu di rumah Terdakwa II;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ardinata menuju ke rumah Terdakwa II sambil membawa nasi goreng yang dipesan Terdakwa II, beberapa saat kemudian saksi Edi Laksiran bersama dengan Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II;
- Bahwa benar setelah saksi Ardinata mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekira 2,12 g (dua koma dua belas) gram dari saksi Edi Laksiran dan saksi Ardinata kemudian menjadikannya paketan-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan selanjutnya saksi Ardinata menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan cara meletakkannya dilantai rumah;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi Edi Laksiran mengajak saksi Ardinata Para Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi Laksiran mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh Edi Laksiran, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin khusus untuk menggunakan narkoba dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan rekannya, mereka menemukan Para Terdakwa dan rekan bersama barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana saksi Edi Laksiran dan 6 (enam) paket sabu-sabu yang saksi Ardinata letakkan di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya saksi Edi Laksiran bersama saksi Ardinata, Para Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari para terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/288, 289/III/RSUD-STs/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa I. Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno dan terdakwa II. Adinda Dian Tini Alias Tini Alias Celse Binti Sadio, mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/288, 289/III/RSUD-STIS/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa I. Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno dan terdakwa II. Adinda Dian Tini Alias Tini Alias Celse Binti Sadio, mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Para terdakwa dalam hal menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada memilik izin sama sekali dari pihak yang berwenang maupun digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud dengan penyalahguna;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno dan Adinda Dian Tini Als Tini Als Celse Binti Sadio sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno dan Adinda Dian Tini Als Tini Als Celse Binti Sadio. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Para Terdakwa I. Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno dan Para Terdakwa II. Adinda Dian Tini Als Tini Als Celse Binti Sadio sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/288, 289/III/RSUD-STS/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa I. Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno dan terdakwa II. Adinda Dian Tini Alias Tini Alias Celse Binti Sadio, mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kronologis kejadian yang Para Terdakwa alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, pada saat Terdakwa II berada di rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II ada menghubungi saksi Ardinata yang merupakan pacar Terdakwa II untuk minta dibawa nasi goreng, selanjutnya saksi Ardinata ada datang ke rumah Terdakwa II sambil membawa nasi goreng dan beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa I dan saksi Edi Laksiran ke rumah Terdakwa II melalui pintu belakang;

Menimbang bahwa beberapa saat kemudian saksi Edi Laksiran mengajak saksi Ardinata Para Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, saksi Edi Laksiran mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh Edi Laksiran, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Para Terdakwa dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri atas 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh) gram, 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastik klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ardinata Barus Bin hasan Ashari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno dan Terdakwa II. Adinda Dian Tini Als Tini Als Celse Binti Sadio

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri atas :
 1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram ;
 2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ardinata Barus Bin Hasan Ashari..;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 31 Februari 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)